



**BUPATI MUARA ENIM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM**  
**NOMOR 144 / KPTS / II / 2023**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, SUPERVISOR DAN PETUGAS SARJANA BINA DESA  
KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA  
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PEMBINAAN KEAGAMAAN DI PEDESAAN)  
OLEH SARJANA BINA DESA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG TAHUN 2023**

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan akan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan beragama, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan Surat ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-091/Un.09/PP.06/02/2023 tanggal 31 Januari 2023 hal Pengumuman Hasil Tes Kompetensi dan Wawancara Sarjana Bina Desa Muara Enim 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

: Panitia Pelaksana Kegiatan, Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bimbingan dan pengarahan kepada Petugas Sarjana Bina Desa ;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Sarjana Bina Desa ;
  - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- KETIGA : Supervisor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengetahui permasalahan yang ada di desa binaan;
  - b. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap petugas sarjana bina desa;
- KEEMPAT : Petugas Sarjana Bina Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengajar, melatih dan mendidik masyarakat agar menguasai dan memahami secara benar dan memadai tentang prinsip-prinsip dan dasar - dasar agama Islam;
  - b. membina, membentuk, menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an pada anak anak dan remaja;
  - c. membina kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam secara konsisten khususnya ibadah wajib;
  - d. membina kemakmuran tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholah;
  - e. membina kader-kader untuk memimpin berbagai upacara upacara keagamaan;
  - f. membina lembaga/organisasi kemasyarakatan, pendidikan, seni dan budaya yang bernuansa Islami;
  - g. membina dan menyelenggarakan potensi umat Islam sebagai pedoman guna membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup bersama;
  - h. melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati melalui kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan kepada ketua LP2M Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang setian 1 (satu) bulan sekali.

- KELIMA** : Kepada Petugas Sarjana Bina Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang tidak dapat menjalankan tugas dan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan lisan, dan /atau peringatan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
  - b. diberhentikan sebagai Petugas Sarjana Bina Desa dengan tanpa tuntutan apapun.
- KEENAM** : Kepada Petugas Sarjana Bina Desa yang meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari dianggap mengundurkan diri dan harus mengganti seluruh biaya yang diterimanya dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Pemberhentian.
- KETUJUH** : Kepada Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa diberikan insentif sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Supervisor diberikan uang insentif sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
  - b. Petugas Sarjana Bina Desa diberikan :
    - 1) uang insentif sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan ;
    - 2) uang sewa rumah penduduk sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per tahun.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim dengan kode rekening 4.01.02.2.02.02.
- KESEMBILAN** : Pada saat keputusan ini berlaku, maka keputusan Bupati Muara Enim Nomor 158/KPTS/II/2022 Tanggal 01 Maret 2022 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan, Supervisor dan Petugas Sarjana Bina Desa Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan di Pedesaan) oleh Sarjana Bina Desa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 6 Februari 2023

Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI,



AHMAD USMARWI KAFFAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Muara Enim.
2. Inspektur Kabupaten Muara Enim.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, SUPERVISOR DAN PETUGAS SARJANA  
BINA DESA KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA  
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DI PEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA / JABATAN
1.	Pembina	Sekretaris Daerah
2.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.	Ketua Pelaksana	Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Muara Enim
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Analisis Kebijakan Muda Sub-koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Muda Sub-koordinator Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
7.	Anggota	1. Analisis Kebijakan Muda Sub-koordinator Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Yessi Noprianti, SE (Bagian Kesra) 3. Elen Estamarinda, S.M (Bagian Kesra) 4. Katrinda Adesta Posa (Bagian Kesra)

Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI,



AHMAD USMARWI KAFAH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 144 /KPTS/II/2023  
TANGGAL : 6 Februari 2023

SUPERVISOR KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA  
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DIPEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	H. Riswandar, S.H.,M.H	Supervisor Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut
2.	Dr. Komarudin, S.Ag.,M.Si	Supervisor Kecamatan Muara Belida, Kelekar, Sungai Rotan, Gelumbang
3.	H. Zulpikar, S.Ag.,MM	Supervisor Kecamatan Panang Enim, Tanjung Agung, Lawang Kidul, Muara Enim
4.	Reni Astuti, S.Ag	Supervisor Kecamatan Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Belimbing
5.	Budiman, Ph.D.Pay.	Supervisor Kecamatan Lembak, Belide Darat, Lubai Ulu, Lubai
6.	Dina Mistalia, S.Pd.I	Supervisor Kecamatan Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang

Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI,

AHMAD USMARWI KAFAH

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS SARJANA BINA DESA  
KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA  
TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(PEMBINAAN KEAGAMAAN DI PEDESAAN) OLEH SARJANA BINA DESA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
TAHUN 2023

NO	NAMA	KECAMATAN
1.	AHMAD ANSHORI, M.Pd	SEMENDE DARAT ULU
2.	GENTAM GEMURUH	SEMENDE DARAT TENGAH
3.	NURMAN, S.H	SEMENDE DARAT LAUT
4.	HARDIANSYAH, S.Pd.I	PANANG ENIM
5.	MIFTAHUL ACHYAR, S.Pd.I.,M.Pd	TANJUNG AGUNG
6.	KHAIRUL RIJAL, S.E.,M.Ag	LAWANG KIDUL
7.	RUDIANTO, S.H	MUARA ENIM
8.	FREDI ADRIANSYAH, S.E.I	UJAN MAS
9.	FIRMANSYAH	BENAKAT
10.	IKHWANUDIN	GUNUNG MEGANG
11.	SUPRAWITONO, S.Pd.I.,M.Pd	BELIMBING
12.	JERI ARIANSYAH, S.H.,M.H	RAMBANG NIRU
13.	JUNI SOFIANSYAH	EMPAT PETULAI DANGKU
14.	RAHMAD HIDAYAH, S.Hum	RAMBANG
15.	ALI ZAKI, S.Pd.I	LUBAI
16.	DINUL SUBROTO, S.E.I	BELIDE DARAT
17.	MUHAMMAD PUTOR	LEMBAK
18.	YEBI ANGGARA, S.Kom	GELUMBANG
19.	ABDILLAH AKBAR, S.H	SUNGAI ROTAN
20.	HARKA DINATA	KELEKAR
21.	AJI MANSYAH, S.Sy	MUARA BELIDA

Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI,



AHMAD USMARWI KAFFAH